

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA TANGERANG</p>	Nomor SOP	050/7759-Sekret/X/2018
	Tanggal Pembuatan	12 November 2014
	Tanggal Revisi	19 Oktober 2018
	Tanggal Efektif	12 November 2014
	Disahkan oleh	Kepala SKPD dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes NIP. 196107131989112001
DINAS KESEHATAN		
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Judul SOP	Pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Istri (Karis) dan Kartu Suami (Karsu)
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah 3. PP No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan pemberhentian PNS 4. PermenPAN-RB No. 26 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah 5. PermenPAN-RB No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 6. Keputusan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kartu Pegawai 7. Perwal No. 33 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kota Tangerang		Mampu Mengoperasikan komputer Menguasai Pengetahuan tentang Pembuatan Karpeg Menguasai Pengetahuan tentang Pembuatan Karis Karsu
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
1. SOP Perencanaan Kebutuhan Pegawai (Bezzeting)		1. Komputer 2. Petunjuk Teknis Persyaratan Karpeg, Karis Karsu 3. Formulir Karpeg, Karis Karsu 4. Printer
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
Kartu pegawai menjadi salah satu persyaratan dalam pengurusan administrasi kepegawaian, oleh karena itu harus dimiliki oleh setiap pegawai		Penerbitan kartu pegawai didasarkan pada pencatatan database pegawai